

Mulyadi. B, Ashari. M. I. R, Maimuna. D (2023). Implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Menujang Pembangunan Infrastruktur. *Prediksi Vol. 22(3). 202-213*

## Implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Menujang Pembangunan Infrastruktur

Budi Mulyadi<sup>1\*</sup>, M. Ibnu Ashari. R<sup>2</sup>, Dinda Maimuna<sup>3</sup>

<sup>13</sup>Universitas Kalimantan Utara

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: : <sup>1</sup>[Mulyadibudi12@gmail.com](mailto:Mulyadibudi12@gmail.com), <sup>2</sup>[ibnuashario92@gmail.com](mailto:ibnuashario92@gmail.com), <sup>3</sup>[dindamaimuna@gmail.com](mailto:dindamaimuna@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

09 Oktober 2023

Received in revised form:

16 Oktober 2023

Accepted:

22 Oktober 2023

### Keyword:

Implementation, Village Fund Allocation, Development.

### Kata Kunci:

Implementasi, Alokasi Dana Desa, Pembangunan.

### ABSTRACT

*This study aims to describe the implementation of infrastructure development and the factors inhibiting the implementation of infrastructure development in Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah District, Bulungan Regency. This research uses qualitative research methods, through two data collection methods, namely first primary, namely through observation, interviews, documentation and then second, namely literature review through books, journals, theses, annual reports and internet sites related to the research title. The results of the study that the implementation of infrastructure development in Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah District, Bulungan Regency have met the expectations of the community or because several development programs, especially infrastructure development in the field of cementization roads which have seen changes from a few years ago, have received attention from the local government. Furthermore, regarding the inhibiting factors for the implementation of infrastructure development in Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah District, Bulungan Regency, there are several factors, namely: 1) budget limitations. 2) Lack of good communication between the government and the community. 3) Lack of public awareness of the use and maintenance of infrastructure provided by the government so that its condition is quickly damaged.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan sudah memenuhi harapan masyarakat atau karena beberapa program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam bidang jalan semenisasi yang sudah terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam, sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Selanjutnya mengenai faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan ada beberapa faktor yaitu 1) keterbatasan anggaran 2) Tidak terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah sehingga kondisinya cepat rusak.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

\* Corresponding author: [Mulyadibudi12@gmail.com](mailto:Mulyadibudi12@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa desa adalah suatu fenomena yang sangat universal dan juga memiliki ciri-ciri yang bersifat lokal, regional, maupun nasional. Desa yang ada di Indonesia pada umumnya sangat beragam, sehingga dapat mempersulit generalisasi karakteristik desa di Indonesia. Istilah desa juga sebelumnya hanya dikenal di daerah Jawa dan Bali, yang berasal dari Bahasa Sansakerta yang berarti tanah air atau tanah kelahiran (Rahardjo 2010:480) Kemudian istilah desa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.

(Belgel dalam Basundoro 2012:20), Oleh sebab itu desa biasa disebut sebagai daerah-daerah agraris. Secara universal, desa merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat pemerintahan sendiri.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai dasa yang menunjang kemajuan Negara desa juga harus menjadi mandiri dalam sector pembangunan dalam penataruang pembangunan desa juga harus mendapatkan bantuan dana seperti Alokasi Dana Desa.

Dalam implementasi peraturan bupati No 5 Tahun 2017 pasal 2 tentang pelaksanaan ADD ( Alokasi Dana Desa ) peraturan Bupati dalam penetapan Alokasi dana Desa yang dimaksud:

1. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Tujuan ADD adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembagunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa sesuai kewenangannya.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan desa yang di peroleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Di dalam pengelolaan kebijakan ADD yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kepada desa salimbatu tahun 2019 mengalami keberhasilan sehingga dapat dipastikan proses yang dilaksanakan di dalam pengelolaan ADD terlaksana dengan baik. Selain itu masyarakat juga menilai pembangunan fisik maupun non fisik di desa salimbatu dirasakan maksimal, karena hasil serta manfaatnya terasa oleh masyarakat.

Alokasi dana yang dialokasikan oleh pusat, provinsi, maupun kabupaten kepada desa melalui ADD tersebut memberi dampak positif terhadap pembangunan desa ataupun upaya kesejahteraan masyarakat di Desa Salimbatu. Secara umum alokasi bantuan dana tersebut

oleh Pemerintah Desa Salimbatu di alokasikan untuk infrastruktur gang semenisasi bagi masyarakat Desa Salimbatu. Jika kita berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat kita lihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

Desa Salimbatu adalah desa mandiri dan dalam sejarah desa salimbatu juga menjadi desa tertua di kabupaten bulungan dalam sistem pembangunan yang ada didesa salimbatu termasuk tepat sasaran dan terbuka, dalam pembangunan yang direncanakan oleh pemimpin desa dan di awasi oleh mitra kepala desa yaitu, BPD dan kaur pembangunan dalam desa agar tepat sasaran dalam pengolaan ADD dalam desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa salimbatu

Pembangunan gang semenisasi didesa salimbatu menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dalam Desa guna meningkatkan kesejahteraan, prekonomian dan pemerataan pembanguna masyarakat desa, gang semenisasi ini juga sebagai penghung antara RT ke RT dalam Desa salimbatu.

Meskipun perintah desa salimbatu telah menjalankan peranannya masih belum mendapatkan hasil yang maksimal, dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada sebageian masyarakat dalam melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Dan kurang nya kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terdapat kegiatan-kegiatan pembanguan yang ada masih kurang. Dengan kondisi tersebut, masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterimadesanya, sehingga tidak dapat mebangun sememua aspirasi pembangunan dalam desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan pada variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain (Sugiyono, 2002). Sedangkan menurut metodenya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan (Cresweel, 2010: 4).

## **Subyek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif ini pemilihan informan atau subjek penelitian menggunakan *criterion based selection*, yaitu pemilihan informan atau subjek penelitian yang didasarkan pada asumsi subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajaukan (Idrus 2009 : 92). Dengan demikian Informan (*key informant*) dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Salimbatu, sekdes, beserta perangkat Desa, pendamping Desa, BPD, LSM, Toko Masyarakat dan Masyarakat desa salimbatu jumlah sampel yaitu 20.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:


1. Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan pola observasi atau pengamatan sebagai pemeran subjek, bahkan mungkin pula pengamat didukung oleh subjek sehingga sangat memungkinkan diperolehnya data yang dibutuhkan dalam penelitian (Idrus, 2009 : 103).
2. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis : sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.
3. Dokumentasi yaitu cara untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan metode dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan.

## **Teknik Analisa Data**

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa secara kualitatif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk keperluan tersebut peneliti menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, yang pada hakekatnya merupakan upaya penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (*interactive model analysis*) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014:14). Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

## Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 2014:14)

1. Pengumpulan data adalah data pertama yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.
3. Dokumentasi yaitu penelitian terhadap data atau catatan-catatan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dalam bentuk profil berupa foto, video ataupun audio untuk dijadikan sumber data dan dimanfaatkan untuk menafsirkan, menguatkan dan menguji data yang diperoleh dilapangan.
4. Kesimpulan, penarikan atau verifikasi Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif modul interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berikut ini pemaparan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dilapangan yang disesuaikan dengan rumusan atau fokus penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur (Studi Semenisasi Di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan) Sebagai berikut :

### Peningkatan penyelenggaraan pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu perintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki

kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dilihat dari kesiapan pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Dalam melaksanakan peraturan bupati no 5 tahun 2017 tentang pembangunan serta pambangunan apa saja yang suda direalisasikan oleh perintah desa salimbatu kecamatan tanjung palas tengah kabupaten bulungan dan bagaimana tahapan proses penyusunan pambangunan,hingga sejauh mana peran pemerintah desa dalam melibatkan lembaga kamasyarakatan dalam pambangunan dan permasalahan apa saja yang menghambat penyelenggaraan pambangunan.

### **Meningkatkan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan dalam pambangunan Desa**

Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah Upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan (Setyono dan Budi, 2014).

Peran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan lembaga kemasyarkatan dalam pambangunan desa bagai mana meningkatkan Sumber Daya Manusia agar bisa melihat terlibat lembaga kemasyarakatan desa ,dan sejauh mana pengawasan Badan Permusyarawatan Desa dalam pengawasan perintahan desa yang mampu meningktakan kempuan lembaga kemasyrakatan dan sasil sistem pelaporan kegiatan pambangunan desa sesuai dengan peraturan bupati No 5 tahun 2017 pasal 2 Tentang pelaksanaan alokasi dana Desa dalam menjung pambangunan Infasratuktur. Dapat Di simpulkan Pelaksanaan Menikatkan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan dalam pambangunan Desa merupakan usaha kegiatan yang dilakukan yang dilakukan secara sadar dan terencana, bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat. Pambangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pambangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

### **Meningkatkan Pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja**

Pemerintahan yaitu upaya peningkatan pendapatan masyarakat, dalam hal ini mengenai sektor usaha kecil. Pambangunan industri di Indonesia diarahkan untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang mendasar, khususnya dalam memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Salah satu jalan untuk memperlancar proses pambangunan disebuah negara adalah dengan cara menempuh strategi industrialisasi. Banyak yang berpendapat bahwa industrialisasi merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa yang ingin maju. Bahkan maju mundurnya suatu bangsa biasanya diukur dengan keberhasilannya dalam melaksanakan proses industrialisasi. Disini peran strategi pemerintah secara tepat akan mendukung upaya atas peningkatan pendapatan yang dimiliki para pemilik usaha tersebut.sejau mana peran perintah desa salimbatu dari pambangunan gang semenisasi bagi masyarakat desa apakah sistem pekerjaan pambangunan Semenisasi menggunakan dana ADD .apakah masyarakat terlibat setiap pemabangunan semenisasi ,sejauh mana pemerintah desa merealisasikan dan sosialisasikan pambangunan desa kepada masyarakat desa dan apakah dengan adanya semensasi yang dibangun oleh pemerintah desa dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat. Dapat Disimpulkan Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan bisa ditentukan. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk Meningkatkan Pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja dan menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan pembentukan kebijakan, pemantauan dari hasil pembangun dan keberlakuan suatu kebijakan adalah suatu hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya.

### **Mendorong Peningkatan Partisipasi swadaya gotong Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut. Untuk mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat harus diketahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan semenisasi dengan menggunakan Dana ADD dan sejauh mana pemerintah desa meningkatkan pemberdayaan dalam pembangunan desa dan apa saja faktor penghambat yang terjadi dalam pembangunan di desa salimbatu.

### **Faktor –Faktor Yang mempengaruhi Pelaksanaan alokasi dana Desa dalam menujung pembangunan semenisasi.**

#### **Faktor pendukung pembangunan**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa salimbatu yaitu dapat di lihat dari pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan sesuai dengan aturan bupati no 5 tahun 2017 pasal 2 tentang pelaksanaan alokasi dana desa dalam menujung pembangunan infrastruktur. Diimana pemerintah desa sebagai penyelenggara kegiatan ,dan memfasilitasi masyarakat dalam setiap pembangunan.pemerintah desa merupakan faktor terpenting dalam pemabangunan di Desa salimbatu, dalam hal ini pemerintah desa memberikan masukan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap pembangunan, seperti pemrbaiki jalan,dermaga yang ada di desa.

Sebagai pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pembangunan maka dari harus menjadi contoh bagi masyarakat dan mampu tranpasansi kepada masyarakat dalam setiap pembangunan semenisasi yang di lakukan oleh pemerintah desa salimbatu. Tugas pemerintah desa melayani masyarakat dalam penyelenggarakan kegiatan untuk membangun desa.oleh karna itu.dalam setiaap giatan tidak mungkin di lakukan dengan sendiri oleh pemerintah desa .pemerintah desa

perlu partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk ikut melaksanakan program pembangunan di desa. dan juga diharapkan masyarakat selalu di libatkan dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kemampuan Pemerintah desa Mengajak partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat berdampak karena dengan ketertiban masyarakat dapat menjadi pendukung dan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di Desa salimbatu.

### **Faktor Penghambat Pembangunan**

Faktor penghambat yang dialami dalam rangka meningkatkan pembangunan di Desa Salimbatu yaitu dari masyarakat itu sendiri yang kurang memahami dan kurangnya pemikiran terhadap perencanaan pembangunan. ketika mengadakan rapat .masyarakat selalu memberikan keperayaan kepada pemerintah desa dalam menjalankan program kerja ,padahal pemerintah desa berharap agar masyarakat mampu memberikan wacana atau rencana pembangunan.

Kurangnya ketertiban masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan terkait dengan pembangunan merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa salimbatu. ketika pemerintahan desa membuat program kerja dan tidak sesuai dengan kemauan masyarakat dan pada akhirnya menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Selain itu kendala yang di hadapi dalam pembangunan di desa salimbatu mengkup pengawasan masyarakat. dimana masyarakat hanya memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa salimbatu. Kendala selanjutnya bahan dan alat menjadi kendala yang di hadapi pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh Ilhamsyah selaku ketua adat desa salimbatu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu masyarakat seperti kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus mengawasi agar pembangunan yang dibangun berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **Pembahasan**

Penelitian membahas hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dan dikaitkan dengan teori yang sesuai dengan hasil penelitian. Adapun pembahasan yang disesuaikan dengan fokus penelitian sebagai berikut:

#### **Implementasi peraturan bupati no 5 tahun 2017 pasal 2 tentang pelaksanaan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur.**

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah unsure yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39).

Implementasi peraturan bupati no 5 tahun 2017 pasal 2 tentang pelaksanaan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan

Budi Mulyadi, M. Ibnu Ashari. R, Dinda Maimuna. (2023)

baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat maka perlu didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana jalan, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka tugas tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Dan disisi lain dapat memudahkan aksesibilitas penduduk dalam segala bentuk yang menyangkut kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah unsure yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya.

Maka dari itu penulis melihat bahwa Desa salimabatu masih tertinggal jauh dalam hal pembangunan infrastruktur hal ini diperkuat dengan melihat kodnisi infrastruktur Desa Salimbatu dalam hal jalan yang hingga kini masih belum ada perubahan, Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran perkembangan dan pengembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembanguna akan terhambat bahkan hasilnya pun kurang optimal. Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum.

Pentingnya infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari nilai yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya. Ada 3 alasan pokok tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu pertama; pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu hal penting dan langkah menuju kearah rakyat dan negara adil dan makmur. kedua: infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat suatu daerah dengan daerah lainnya. Ketiga: pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik sejumlah wilayah.

Berdasarkan uraian diatas maka pemerintah sangat diharapkan untuk mencoba terobosan baru dalam politik infrastruktur diantaranya yaitu pemerintah daerah perlu mengkaji ulang kebijakan infrastruktur. Implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu yang dinilai masih tidak optimal karena hingga kini 3 infrastruktur yang terbilang sangat penting belum terealisasi hingga saat ini diantaranya jalan, jaringan dan listrik. Berikut penulis akan menguiraikan tentang kondisi dan pentingnya infrastruktur jalan, listrik dan jaringan di Desa Salimbatu.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diatas pada Desa Salimbatun tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum baik karena masih ada kekurangan dalam Tahap Pelaksanaan, dan juga Pertanggung jawaban. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian dibawah ini:

1. Tahap Perencanaan ADD Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu telah melakukan prinsip partisipasi, namun dalam prinsip ini belum baik karena masih banyak Tokoh Masyarakat, RT/RW atau Kepala Dusun yang tidak hadir/tidak mengikuti kegiatan rapat musrenbangdes yang diadakan desa untuk membahas perencanaan ADD, hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa persentasi kehadiran perwakilan dari masyarakat masih sebesar 70%, ini membuktikan bahwa prinsip partisipasi belum bisa dibilang baik, sedangkan dengan prinsip transparansi Desa Salimbatu telah melakukan tugas dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara bahwa Pemerintah Desa telah memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik seperti menyampaikan perencanaan kepada masyarakat dalam rapat musdes, membuat spanduk/baliho untuk menyampaikan kegiatan perencanaan pembangunan dan penggunaan dana ADD kepada masyarakat.
2. Tahap Pelaksanaan ADD Pada Tahap Pelaksanaan ADD Desa Salimbatu telah melakukan swakelola karena Pemerintah Desa ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan kualitas SDM semakin bagus. Pada prinsip transparansi dalam Pelaksanaan ADD Desa Salimbatu telah melakukan tugas dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan menyampaikan langsung kepada Tokoh Masyarakat, menyampaikan informasi dengan membuat spanduk pada setiap kegiatan Pelaksanaan yang dibiayai dari dana ADD. Sedangkan pada prinsip akuntabilitas ADD Desa Salimbatu sudah melakukan tugas V-2 dengan baik tanpa adanya kekurangan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten/kota dan juga kepada masyarakat. Namun dalam hal ini pelaksanaan ADD masih sering terlambat pada saat pencairan ADD dikarenakan kurang lengkapnya dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan dana, dan juga pembangunan yang tidak sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Tahap Pertanggung jawaban ADD Pertanggungjawaban ADD di Desa Salimbatu kurang baik karena masih ada banyak yang harus diperbaiki seperti penyampaian pertanggungjawaban APBDes yang belum tepat waktu, pembangunan desa yang sering terlambat dari jadwal yang ditentukan sehingga pencairan dana juga jadi terlambat. Kurangnya kooordinir dari Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten/Kota,, walaupun Desa Salimbatu telah melalui jalur struktural dalam menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, namun dalam prinsip akuntabilitas sudah baik karena setiap tiga bulan sekali diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat dan juga pemerintah desa Salimbatu menggunakan LPPD dan LPK untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa. Sedangkan pada Prinsip Transparansi telah menyampaikan informasi dengan mengadakan Musdes setiap semester pencairan ADD untuk menyampaikan laporan keuangan ADD yang akan digunakan untuk pembangunan, Pembinaan masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam mengelola keuangan desa.
4. Tahap Pengawasan ADD Pada tahap ini pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan/Kabupaten telah sempurna, mengingat hasil penelitian tersebut bahwa pengawasan itu dilakukan setiap 3 kali setahun sehingga dalam hal ini tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sedangkan Prinsip Partisipatif dalam Tahap Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa juga sangat baik karena masyarakat sendiri ikut andil dalam rapat pembahasan perencanaan dan V-3 pelaksanaan yang didanai dari Alokasi Dana Desa sehingga korupsi atau penyalahgunaan keuangan desa tidak pernah terjadi.

5. Kendala yang mempengaruhi keberhasilan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kendala yang mempengaruhi keberhasilan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban, karena kedua tahapan ini masih banyak yang harus diperbaiki dari segi pelaporan pertanggungjawaban APBDes dan juga laporan penggunaan dana desa sehingga pencairan ADD tahap ke dua mengalami keterlambatan dan juga pembangunan desa Salimbatu juga sering terlambat dikarenakan biaya yang belum cair sedangkan dalam tahap perencanaan dan pengawasan sangat mempengaruhi hal ini terlihat dari data observasi ada dalam lampiran 30 bahwa swakelola sudah diterapkan pada desa Salimbatu dan juga dari data wawancara telah menyampaikan informasi dengan baik, oleh karena itu pada tahap perencanaan dan pengawasan sudah sangat baik. Dari kesimpulan diatas bahwa Pemerintah Desa Salimbatu dalam mengelola ADD belum baik karena masih ada kekurangan yang perlu diperhatikan dalam Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawab terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa lebih baik lagi dalam memberikan atau menyampaikan informasi pertanggung jawaban kepada pemerintah agar tidak ada lagi keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pencairan tidak ada yang terlambat.
2. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan agar dalam rapat musrenbangdes Pemerintah Desa dapat terbantu dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa kearah yang lebih baik lagi.
3. Perlunya Peningkatan Intensitas Sosialisasi Kebijakan Dana alokasi Desa ( ADD) diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD), masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan dana Alokasi dana Desa (ADD), ikut melestarikan dalam pelaksanaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) serta ikut mengawasi jalannya pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Para pelaksana kebijakan dana alokasi dana desa (ADD) diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan Pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya system aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan dana.
5. Kegiatan pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini diharapkan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul harsim. 2018 didalam skripsi yang berjudul implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa sungairaya kecamatan sungairaya kabupaten kuburaya provinsi kalimantan barat.
- Belgel dalam Basundoro. 2012:20 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Budi Setiyono. 2014. Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Buku Seru.
- Guntur Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Grigg 1988 dalam Kodoatie, 2003:37. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
- Hanafi Harsono, 2002:67 dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik.
- Idrus Muhammad, 2009. Metode penelitian limu social: oendekatan kualitatif dan kuantitattif. Edisi kedua. Penerbit erlangga: Jakarta.
- Murba 2017 Dalam judul sekripsinya implementasi program pembungan infrastruktur di desa erecinnong kecamatan bontacini kabupaten bone.
- Muhammad rezki ismail 2017 tentang "tinjauan yuridis terhadap system perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di kabupaten mamuju.
- Nafi'atin riski Abdul wahid mahsuni M.cholid mawardi 2018 "implemenetasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurdin Usman, 2002:70. dalam bukunya yang berjudul "Konteks implementasi berbasis Kurikulum"
- Prof. H. Tachjan n2006: 25 Implementasi Kebijakan Pablik, Bandung. AIPI Bandung-Puslit.
- Risma handayani Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Makassar: Alauddin University Press, 2014 h. 12)
- Rahardjo, 2010, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta. KP2W Lemlit Unpad.
- Sugiyono, 2002. Metode penelitian administrasi. Cetakan kesembilan penerbit alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2010, metode penelitian pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). penerbit Alfabeta: bandung.
- Widjaja H.A.W. 2003:113. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui (APBD)
- Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada